

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Peran Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	22
1. Asas Kebebasan Hakim	22
2. Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	27
3. Hakim dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi dan Peran Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	33
B. Tinjauan Umum tentang Pidana Tambahan Pembayaran Uang	
C. Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara	42
1. Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi	42
2. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara	51

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	58
1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi dan Dampak Korupsi	58
2. Kerugian Negara dan Upaya Pengembalian Kerugian Negara atas Tindak Pidana Korupsi	68
BAB III METODE PENELITIAN	81
1. Jenis dan Sifat Penelitian	81
2. Jenis dan Sumber Data	83
3. Lokasi Penelitian	84
4. Subjek Penelitian	85
5. Cara dan Alat Pengumpulan Data	86
6. Analisis Data	87
7. Sistematika Penulisan	88
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Peran Hakim Sebagai Penentu Tingkat Pengembalian (Recovery Rate) melalui Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi	90
1. Jaksa dalam Mengkonstruksikan Pengembalian Kerugian Negara melalui Tuntutan Pembayaran Uang Pengganti	91
2. Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti	103
3. Tingkat Pengembalian (Recovery Rate) Kerugian Negara Melalui Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Beberapa Putusan Pengadilan (Kasus E-KTP, Inkracht Pada 2018)	115
a. Kasus Posisi	116
b. Alasan Pemilihan Putusan	118
c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/PID.SUS/TPK/2018/ PN.JKT.PST.	119
1) Tuntutan Uang Pengganti oleh Penuntut Umum	119

2) Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti	120
3) Pertimbangan Hakim terkait Pidana Tambahan Uang Pengganti	121
4) Analisis	123
d. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2017/ PN. Jkt. Pst	127
1) Tuntutan Uang Pengganti oleh Penuntut Umum	127
2) Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti	130
3) Pertimbangan Hakim terkait Pidana Tambahan Uang Pengganti	132
4) Analisis.....	134
B. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Hakim sebagai Penentu Tingkat Pengembalian (Recovery Rate) melalui Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi	141
1. Kendala dan Hambatan dalam Praktik Persidangan yang Dihadapi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti	141
a. Sulitnya Mengungkap Fakta-Fakta Dipersidangan	141
b. Perlunya Sinkronisasi antar Aparat Penegak Hukum Maupun dengan Lembaga Lain	143
c. Penghitungan Besaran Uang Pengganti yang Rumit	146
d. Akumulasi Besaran Uang Pengganti yang Tidak Sesuai dengan Kerugian Negara	149
2. Terobosan Hukum sebagai Jawaban atas Kendala dan Hambatana di dalam Praktik Persidangan yang Dihadapi Hakim dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti	152
a. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana .	152
b. Penyempurnaan Instrumen Pembalikan Beban Pembuktian	156

c. Instrumen Hukum tentang Penanganan dan Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan dalam Konteks Keperluan Penyelenggaraan Peradilan	161
BAB V PENUTUP	166
A. Kesimpulan	166
B. Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	170